



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan Penataan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN
GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;

7. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut dengan Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
11. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten Gayo Lues;
12. Badan Kabupaten adalah Badan Kabupaten Gayo Lues;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Besaran dan susunan perangkat kabupaten Gayo Lues, didasarkan pada asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi kabupaten;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Kabupaten, terdiri atas :

- a. Setda Kabupaten Gayo Lues merupakan Setda Kabupaten Gayo Lues Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues merupakan Inspektorat Kabupaten Tipe A;
- d. Dinas Kabupaten, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

- 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Sat Pol PP dan Sub Kebakaran);
- 6) Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 8) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- 9) Dinas Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 13) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 14) Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- 15) Dinas Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- 16) Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- 17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 18) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 19) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 - 20) Dinas Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
- e. Badan Kabupaten terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan.
- f. Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keistimewaan dan kekhususan terdiri dari:
- 1) Dinas Syariat Islam;
 - 2) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten;
 - 3) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten;
 - 4) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten;
 - 5) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.
- g. Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tertentu, terdiri dari:
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - 3) Dinas Pertanahan Kabupaten;

Pasal 4

- (1) Selain perangkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Kabupaten;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Blangkejeren dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Kutapanjang dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Terangun dengan Tipe A;

- d. Kecamatan Rikit Gaib dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Pining dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Blangjerango dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Dabun Gelang dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Tripe Jaya dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Blang Pegayon dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Pantan Cuaca dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Putri Betung dengan Tipe A;

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat kabupaten dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 6

- (1) Dinas dan Badan Kabupaten Tipe A dan Tipe B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- (2) UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat kabupaten induknya;
- (3) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan kabupaten;
- (2) Satuan pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum kabupaten.

- (2) Dalam hal Rumah Sakit Umum Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit kabupaten tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli Bupati;
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati merupakan kewenangan Bupati;
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
- (5) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda;
- (6) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya;

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Qanun ini mulai berlaku :

- a. UPTD dan UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru;

b. Pejabat...../8

- b. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.
- c. Kelembagaan rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat menggunakan struktur yang ada sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat kabupaten tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Perangkat kabupaten yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang penggulangan bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat kabupaten baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan pada satuan kerja perangkat Kabupaten Gayo Lues tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat kabupaten, sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai Januari Tahun 2017.

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009, Nomor 15), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011, Nomor 43);
- b. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013, Nomor 56);
- c. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011, Nomor 44);
- d. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007, Nomor 9);
- e. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007, Nomor 10);
- f. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009, Nomor 17);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali yang mengatur tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007, Nomor 56).

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 5 November 2016 M
5 Safar 1438 H



Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 5 November 2016 M
5 Safar 1438 H



LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016 NOMOR 84

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH NOMOR : 2/82/2016

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam Inspektorat. Unsur pelaksana penunjang lainnya dibentuk Kecamatan sebagai perangkat kabupaten yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan perangkat daerah ini mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada

daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Qanun ini menetapkan perangkat kabupaten dalam 3 (tiga) tipe, yaitu perangkat kabupaten tipe A, tipe B dan tipe C serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe yaitu kecamatan tipe A dan tipe B. Penetapan tipe perangkat kabupaten didasarkan pada perhitungan jumlah nilai beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan belanja kabupaten dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Hasil pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja pada indikator yang menjadi kewenangan kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "intensitas urusan pemerintahan dan potensi kabupaten" adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat kabupaten didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan perangkat kabupaten ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan perangkat kabupaten harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan perangkat kabupaten yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat kabupaten dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat kabupaten.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah perangkat kabupaten dan jumlah unit kerja pada perangkat kabupaten didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kabupaten dan unit kerja pada perangkat kabupaten mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat kabupaten dan unit kerja pada perangkat kabupaten memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Qanun ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas